



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditia Harbinata als. Tia Bin Alm Harun.
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Aditia Harbinata als. Tia Bin Alm Harun. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android tipe VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (alm) HARUN, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat Simpang Jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti dan di rumah terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*-----

--

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menelpon BONDAN (DPO) dengan menanyakan "Dimana ? Aku ada dana ni Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bisa bantu shabu" kemudian dijawab oleh BONDAN "bisa tunggu di Simpang". Selanjutnya tidak berapa lama kemudian BONDAN datang ke Simpang Jalan dekat rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa. Setelah bertemu dengan BONDAN, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BONDAN, kemudian BONDAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening. Selanjutnya BONDAN pergi dan terdakwa pulang kerumahnya. Setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bis



sampai dirumah, langsung masuk ke dalam kamar terdakwa untuk menggunakan narkoba Gol. I jenis shabu yang dibeli kepada BONDAN. Setelah menggunakan narkoba Gol. I jenis shabu tersebut kemudian sisa narkoba Gol. I jenis shabu dalam plastik klep warna bening tersebut dibuang ke halaman belakang rumah terdakwa tepatnya di tumpukan sampah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa kembali menelpon BONDAN untuk membeli narkoba Gol. I jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pesanan terdakwa tersebut diiyakan oleh BONDAN. Beberapa saat kemudian BONDAN datang kerumah terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti, dimana terdakwa dan BONDAN langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Setelah berada didalam kamar, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BONDAN, kemudian BONDAN menyerahkan 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu dalam plastik klep warna bening, selanjutnya BONDAN pergi dan 1 (satu) paket narkoba Gol. I jenis shabu dalam plastik klep warna bening tersebut terdakwa letakkan di dalam lemari dalam kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Selat Panjang No. 340/10219.00/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,005 (nol koma nol lima) gram. Dibawa ke Labfor Polri Medan, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Riau NO. LAB : 1675/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan terhadap barang bukti Atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamphetamin termasuk Narkoba Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (alm) HARUN, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN merupakan Target Operasi Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti dimana terdakwa termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/30/VI/2020/Resnarkoba tanggal 06 Juni 2020 dalam perkara LP.A/42/VI/2020/Riau/Res.Kep. Meranti tanggal 01 Juni 2020. Atas laporan tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan penyelidikan di rumah terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti dan mendapati terdakwa sedang berada dirumah. Selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Kep. Meranti melakukan pengepungan rumah terdakwa, dimana terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya. Melihat anggota Satresnarkoba datang terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kep. Meranti;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Mahmuddin, S.Pd, M.Pd dimana dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Android tipe Vivo 1904 berwarna hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa saat itu. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Kep. Meranti melakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kotak senter warna hijau ditemukan didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening didalam 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa tepatnya ditempat tumpukan sampah;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dimana 1 (satu) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening didalam 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening adalah milik terdakwa yang diperoleh dari BONDAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Selat Panjang No. 340/10219.00/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,005 (nol koma nol lima) gram. Dibawa ke Labfor Polri Medan, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Riau NO. LAB : 1675/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan terhadap barang bukti Atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU KETIGA :

----- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di dalam kamar Rumah terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001/RW 004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab.Kep.Meranti, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, setelah mendapatkan narkotika Gol. I jenis shabu dari BONDAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara : terdakwa mengambil botol aqua yang ada dirumah terdakwa, kemudian botol aqua tersebut diisi air setengah dan tutupnya terdakwa bolongkan dan dimasukkan pipet untuk alat hisap, selanjutnya mengisi botol aqua tersebut dengan air sebanyak setelah botol. Setelah itu terdakwa memasukkan narkotika Gol. I jenis shabu kedalam pipa kaca yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan menghubungkannya ke pipet yang ada ditutup botol aqua. Selanjutnya terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis. Setelah menimbulkan asap dari pipa kaca, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut. Terdakwa menghisap berulang-ulang sampai narkotika Gol. I

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bts



Jenis shabu tersebut habis dipipa kaca. Setelah menggunakan narkotika gol. I jenis shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat, badan terasa fit.

- Berdasarkan berdasarkan laporan pengujian dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Riau NO. LAB : 1675/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan terhadap Urine Atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Positif Met Ampetamin / A.AMP.
- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin (Alm) HARUN tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Rizki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam hal terjadinya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
 - Bahwa terdakwa merupakan target operasi dimana terdakwa merupakan DPO Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti Nomor : DPO/30/VI/2020 Resnarkoba tanggal 06 Juni 2020 dalam perkara LP.A/42/VI/2020/Resnarkona tanggal 01 Juni 2020. pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi dan Tim Satresnarkoba lainnya langsung menuju rumah terdakwa tersebut, saat melakukan penangkapan, terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi dan Tim dapat menangkap terdakwa;

- Bahwa kemudian salah satu anggota Tim memanggil saksi Mahmuddin selaku ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Setelah Ketua RW datang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kotak senter berwarna hijau ditemukan didalam lemari didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa dan saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis android tipe VIVO 1904 berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa saat itu;

- Bahwa saat saksi mempertanyakan kepemilikan barang-barang yang disita tersebut, terdakwa mengakui adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli tersangka kepada BONDAN (DPO);

- Bahwa bukti diduga Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga Narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp 50.000,00 per paketnya dari BONDAN (DPO)

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa terdapat bukti percakapan tentang jual beli Narkoba, tetapi Saksi tidak dapat menunjukkan buktinya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mahmuddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Meranti pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa saat saksi sedang dirumah, saksi didatangi oleh anggota Polres Kepulauan Meranti yang memberitahukan salah satu warga saksi ditangkap dalam perkara narkotika dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi datang kerumah terdakwa dan anggota Polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, kemudian saksi menyaksikan anggota polisi melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kotak senter berwarna hijau ditemukan didalam lemari didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa dan saat pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis android tipe VIVO 1904 berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa saat anggota polisi mempertanyakan kepemilikan barang-barang yang disita tersebut, terdakwa mengakui adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli terdakwa kepada BONDAN (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Penyalahgunaan narkoba gol. I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan : : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kotak senter berwarna hijau ditemukan didalam lemari didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa dan saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis android tipe VIVO 1904 berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh saksi Mahmudin selaku ketua RW dan petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa sebelum petugas Kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor teman terdakwa dibelakang rumah terdakwa, menyadari kedatangan petugas Kepolisian terdakwa melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa narkoba Gol. I jenis shabu tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada BONDAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib, dimana BONDAN datang kerumah terdakwa dan kami melakukan transaksi tersebut didalam kamar terdakwa. terdakwa menanyakan kepada BONDAN "aku ada dana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bisa bantu beli shabu" Kemudian BONDAN mengeluarkan Narkoba jenis shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celananya dan langsung menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembliannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada BONDAN.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba Gol. I jenis shabu kepada BONDAN, pertama pada bulan Nopember 2020 seharga Rp.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan transaksi dilakukan disimpang dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android tipe VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan dalam pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 1675/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARMI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku dan terhadap barang bukti Atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Selat Panjang No. 340/10219.00/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama tersangka ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dibawa ke Labfor Polda Riau, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Rizki dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dimana terdakwa merupakan DPO Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti Nomor : DPO/30/VI/2020 Resnarkoba tanggal 06 Juni 2020 dalam perkara LP.A/42/VI/2020/Resnarkona tanggal 01 Juni 2020. pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi dan Tim Satresnarkoba lainnya langsung menuju rumah terdakwa tersebut, saat melakukan penangkapan, terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi dan Tim dapat menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu anggota Tim memanggil saksi Mahmuddin selaku ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Setelah Ketua RW datang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kotak senter berwarna hijau ditemukan didalam lemari didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa dan saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis android tipe VIVO 1904 berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa kepemilikan barang-barang yang disita tersebut, terdakwa mengakui adalah miliknya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli tersangka kepada BONDAN (DPO);
- Bahwa bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp 50.000,00 per paketnya dari BONDAN (DPO)
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa terdapat bukti percakapan tentang jual beli Narkotika, tetapi Saksi Muhammad Rizki tidak dapat menunjukkan buktinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 1675/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARMI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku dan terhadap barang bukti Atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Selat Panjang No. 340/10219.00/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama tersangka ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dibawa ke Labfor Polda Riau, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aditia Harbinata als. Tia Bin Alm Harun dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa saksi Muhammad Rizki dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti; Bahwa terdakwa merupakan target operasi dimana terdakwa merupakan DPO Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti Nomor : DPO/30/VI/2020 Resnarkoba tanggal 06 Juni 2020 dalam perkara LP.A/42/VI/2020/Resnarkona tanggal 01 Juni 2020. pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah di Jl. Nusa Indah RT.001 RW.004 Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi dan Tim Satresnarkoba lainnya langsung menuju rumah terdakwa tersebut, saat melakukan penangkapan, terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi dan Tim dapat menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu anggota Tim memanggil saksi Mahmuddin selaku ketua RW untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa. Setelah Ketua RW datang kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket narkoba

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening yang berada dalam 1 (satu) buah kotak senter berwarna hijau ditemukan didalam lemari didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa dan saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis android tipe VIVO 1904 berwarna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa saat itu; Bahwa kepemilikan barang-barang yang disita tersebut, terdakwa mengakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli tersangka kepada BONDAN (DPO). Bahwa bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual kembali; Bahwa Terdakwa membeli paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp 50.000,00 per paketnya dari BONDAN (DPO). Selain itu, saat dilakukan pemeriksaan di Handphone milik Terdakwa terdapat bukti percakapan tentang jual beli Narkotika, tetapi Saksi Muhammad Rizki tidak dapat menunjukkan buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO. LAB : 1675/NNF/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARMI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku dan terhadap barang bukti Atas nama ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika Gol. I dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Selat Panjang No. 340/10219.00/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama tersangka ADITIA HARBINATA Als. TIA Bin Alm HARUN dengan hasil penimbangan : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Dibawa ke Labfor Polda Riau, berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis METAMFETAMIN tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah “ tanpa hak dan melawan hukum, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis METAMFETAMIN terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan introspeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis sabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android tipe VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana narkoba juga didalamnya terdapat ancaman pidana denda, maka sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana precursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda, dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditia Harbinata als. Tia Bin Alm Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aditia Harbinata als. Tia Bin Alm Harun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN BIs



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android tipe VIVO 1904 warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk. Samsung lipat warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NITA HERAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Edmon Rizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.



Panitera Pengganti,

NITA HERAWATI, SH.